



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Kapas Mudo RT.07 RW.01 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan 10 Maret 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2022. Terdakwa Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan, berkantor di Jalan Gajah Mada RT.06 RW.02 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 8 (delapan) Lembar plastic klip bening kosong;
 - 11 (sebelas) Lembar plastic klip bening kosong;
 - 2 (dua) Bungkus plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) Buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) Buah Kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp merk ADVAN lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Model TA 1192 warna hitam;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di Gapura Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr. Piter (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket dalam bentuk paketan besar (2 ji) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah disepakati Terdakwa menjemputi narkoba jenis shabu tersebut ke daerah Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu lalu setelah bertemu dengan Sdr. Piter (belum tertangkap) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Piter (belum tertangkap) dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah menuju pondok belakang yang berada persis di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Batang hari, kemudian di pondok tersebut Terdakwa memecah paketan yang Terdakwa beli menjadi paketan kecil dengan cara Terdakwa membuat dulu plastik paketan kecil menggunakan plastik rokok Sampoerna Mild dan kemudian shabu tersebut Terdakwa tumbuk dengan menggunakan korek mancis setelah itu Terdakwa masukkan ke plastik kecil dengan menggunakan sendok terbuat dari pipet minuman dengan takaran yang sudah Terdakwa tentukan dimana harga perpaket kecilnya Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah), dan Terdakwa sudah menjual beberapa paket;

- Bahwa selanjutnya Unit Pemberantasan Narkotika BNNK Batang Hari mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika di daerah Muara Tembesi kemudian dilakukan penyelidikan yang mana Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN adalah salah satu Bandar atau penjual shabu didaerah tersebut setelah memastikan kebenaran dari informasi tersebut saksi Arrahman beserta Team BNNK Batanghari pada hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 langsung menuju rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN Rt.7 Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Tembesi Team BNNK Batanghari berbagi tugas beberapa orang berjaga di pintu belakang, ada yang di samping, kemudian ada yang masuk dari pintu samping, melihat kedatangan anggota BNNK Batanghari tersebut, Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN langsung berlari menuju pintu belakang rumah nya, dan kemudian langsung di amankan dan di bawa kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Team BNNK Batanghari menanyakan kepada Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ *DIMANA KAU SIMPAN SHABU KAU* “ dan dijawab Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ *DAK ADO PAK* “ lalu Team BNNK Batanghari memanggil Ketua RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo Yakni saksi Yudiansa untuk menyaksikan pengeledahan, setelah datang dilakukan pengeledah badan dan tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian dilanjutkan menggeledah rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dan ditemukan 12 (dua belas) Paket kecil shabu yang di bungkus kedalam 1 (satu) plastic klip bening diletakan di dalam lemari TV rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN, lalu Team BNNK Batanghari menanyakan kepada Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ *APO INI* “ dan dijawab

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ SHABU PAK “ dan Team BNN Kabupaten Batanghari menanyakan kembali “ PUNYA SIAPA INI “ Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN menjawab “PUNYO AKU PAK“ kemudian Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) pake kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 8 lembar plastic klip bening kecil kosong yang dibuat sendiri, 11 lembar plastic klip bening kosong, 2 bungkus plastic klip bening kosong, 1 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 unit HP merk vivo Y12 warna hitam, 1 unit HP merk Advan lipat warna putih, 1 unit HP Nokia Model TA 1192 warna hitam, 1 buah alat hisap atau bong, 1 buah kaca pirek dibawa ke BNNK Batanghari untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dari Kantor Pengadaian UPC Muara Bulian telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dari tersangka AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dengan total berat bersih 0,36 gram, Uji BPOM berat plastic 0,14 gram, Uji BPOM Berat kotor 0,24 gram, Uji BPOM Berat Bersih 0,10 gram, BB Persidangan 0,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0837 tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa Ampolp Coklat bersegel sudah dirobek berisi plastic berjahit tepi benang warna merah berisi 1 (satu) plastik kilp bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, An. AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dengan hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung METHAMPHETAMIN, contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di Rt.7 Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Unit Pemberantasan Narkotika BNNK Batang Hari mendapatkan informasi tentang peredaran Narkotika di daerah Muara Tembesi kemudian dilakukan penyelidikan yang mana Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN adalah salah satu Bandar atau penjual shabu di daerah tersebut setelah memastikan kebenaran dari informasi tersebut saksi Arrahman beserta Team BNNK Batanghari pada hari Selasa Tanggal 08 Maret 2022 langsung menuju rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN Rt.7 Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Tembesi Team BNNK Batanghari berbagi tugas beberapa orang berjaga di pintu belakang, ada yang di samping, kemudian ada yang masuk dari pintu samping, melihat kedatangan anggota BNNK Batanghari tersebut, Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN langsung berlari menuju pintu belakang rumah nya, dan kemudian langsung di amankan dan di bawa kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Team BNNK Batanghari menanyakan kepada Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ *DIMANA KAU SIMPAN SHABU KAU* “ dan dijawab Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ *DAK ADO PAK* “ lalu Team BNNK Batanghari memanggil Ketua RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo Yakni saksi Yudiansa untuk menyaksikan penggeledahan, setelah datang dilakukan penggeledah badan dan tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian dilanjutkan menggeledah rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dan ditemukan 12 (dua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) Paket kecil shabu yang di bungkus kedalam 1 (satu) plastic klip bening diletakan di dalam lemari TV rumah Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN, lalu Team BNNK Batanghari menanyakan kepada Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ APO INI “ dan dijawab Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN “ SHABU PAK “ dan Team BNN Kabupaten Batanghari menanyakan kembali “ PUNYA SIAPA INI “ Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN menjawab “PUNYO AKU PAK” kemudian Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN beserta barang bukti berupa 12 (dua belas) pake kecil yang diduga Narkotika jenis shabu, uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 8 lembar plastic klip bening kecil kosong yang dibuat sendiri, 11 lembar plastic klip bening kosong, 2 bungkus plastic klip bening kosong, 1 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 unit HP merk vivo Y12 warna hitam, 1 unit HP merk Advan lipat warna putih, 1 unit HP Nokia Model TA 1192 warna hitam, 1 buah alat hisap atau bong, 1 buah kaca pirek dibawa ke BNNK Batanghari untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga Narkotika jenis shabu dari Kantor Pengadaian UPC Muara Bulian telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu dari tersangka AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dengan total berat bersih 0,36 gram, Uji BPOM berat plastic 0,14 gram, Uji BPOM Berat kotor 0,24 gram, Uji BPOM Berat Bersih 0,10 gram, BB Persidangan 0,26 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0837 tanggal 11 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa Ampolp Coklat bersegel sudah dirobek berisi plastic berjahit tepi benang warna merah berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, An. AAN GUMANTRI Alias ANANG Bin UCIN dengan hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung METHAMPHETAMIN, contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMIN (bukan tanaman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arrahman Bin M. Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari adanya seorang yang diduga sebagai bandar atas nama Terdakwa kemudian dari informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Parulian, SH dan M. Idham, SH., serta anggota BNN Kabupaten Batang Hari yaitu Saksi Agus Kurniawan Bin Parijan, dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang disimpan Terdakwa di dalam lemari TV rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening kosong;
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip bening kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk ADVAN lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisab / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi dari BNN Kabupaten Batanghari, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan penangkapan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn



dari pihak Satnarkoba namun tidak berhasil diamankan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkannya dari saudara Piter yang bertempat tinggal di Sungai Lingkar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang merupakan bagian yang sama seperti 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut bervariasi, untuk paket kecil dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga paket sedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk ADVAN lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saudara Piter dan pembeli-pembelinya;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Kurniawan Bin Parijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bersama dengan Saksi Arrahman Bin M. Zaini dan rekan lainnya, di RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam keadaan sendirian;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat mengenai seseorang yang diduga Bandar di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT, ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang disimpan Terdakwa di dalam lemari TV rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa barang bukti 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saudara Piter yang bertempat tinggal di Sungai Lingkar dan sudah ada yang laku terjual dan uang barang bukti sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) itu adalah uang dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut bervariasi, untuk paket kecil dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada juga paket sedang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sudah dilakukan pengintaian selama 2 (dua) hari dengan jumlah personil sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Saksi Yudiansa Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk dirumah Saksi di RT.07 Desa rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, kemudian M. Idham selaku petugas dari BNN Kabupaten Batang Hari memanggil Saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan



barang bukti di lemari TV rumah tempat tinggal Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang disaksikan oleh isteri dan anak Terdakwa dan petugas BNN Kabupaten Batang Hari, kemudian 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut diperlihatkan oleh petugas, diperlihatkan juga pada waktu itu ada plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan ada juga plastik kosong;

- Bahwa terhadap 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah ditanyakan oleh petugas BNN Kabupaten Batang Hari kepada Terdakwa, diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dalam hal bersosialisasi kepada tetangga Saksi bertemu Terdakwa kalau ada acara seperti pernikahan dan sedekahan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN Kabupaten Batang Hari sudah berada dirumah tepatnya di luar kamar, ketika Saksi disuruh datang Terdakwa sudah diamankan lalu bersama-sama ke kamar Terdakwa dan pada waktu itu sudah ada pak Idham dari BNN Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang sudah berapa lama Terdakwa memakai dan melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut Saksi cuma menenangkan anak Terdakwa yang masih menangis dan memberinya nasehat supaya sabar menghadapi permasalahan ini;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BNN Kabupaten Batanghari terkait narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.007/01 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu di lemari TV rumah tempat tinggal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lemari laci TV rumah tempat tinggal Terdakwa yang dilakukannya supaya Terdakwa cepat mengambilnya, cepat memakainya dan supaya tidak diketahui oleh isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Piter pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gapura Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Piter sebanyak 2 (dua) Ji, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan tujuan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kecil dengan harga untuk kedua paket kecil tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijual kepada saudara Anggi dan Al;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket pertama Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, untuk paket yang ke 2 (dua) Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan total semuanya adalah 46 (empat puluh enam) paket, yang tersisa ada 12 (dua belas) paket kecil karena sebanyak 24 (tiga puluh empat) yang diduga narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual, dan juga ada yang Terdakwa pakai sendiri sekitar 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa keuntungan menjual 24 (dua puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan sudah 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, tujuannya supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli yang diduga narkoba jenis shabu dari saudara Piter;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu;
2. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. 8 (delapan) lembar plastik klip bening kecil kosong;
4. 11 (sebelas) lembar plastik klip bening kosong;
5. 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
7. 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y12 warna hitam;
8. 1(satu) unit handphone merk ADVAN lipat warna putih;
9. 1 (satu) unit handphone Nokia model TA 1192 warna hitam;
10. 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
11. 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu dari Kantor Pengadaan UPC Muara Bulian telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dari Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin dengan total berat bersih 0,36 gram, Uji BPOM berat plastik 0,14 gram, Uji BPOM Berat kotor 0,24 gram, Uji BPOM Berat Bersih 0,10 gram, BB Persidangan 0,26 gram;
2. Berita Acara Hasil Uji Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0837 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin dengan hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamphetamin, contoh yang diterima di Lab., mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkotika Polres Batang Hari dan petugas BNN Kabupaten Batang Hari yaitu Saksi Arrahman Bin M. Zaini bersama rekan Saksi yang bernama Parulian, SH dan M. Idham, SH., serta anggota BNN Kabupaten Batang Hari yaitu Saksi Agus Kurniawan Bin Parijan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang disimpan Terdakwa di dalam lemari TV rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar plastic klip bening kosong;
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip bening kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk ADVAN lipat warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisab / bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di dalam lemari laci TV rumah tempat tinggal Terdakwa yang dilakukannya supaya Terdakwa cepat mengambilnya, cepat memakainya dan supaya tidak diketahui oleh isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Piter pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gapura Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Piter sebanyak 2 (dua) Ji, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan tujuan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual 2 (dua) paket kecil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga untuk kedua paket kecil tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti, yang dijual kepada saudara Anggi dan Al;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket pertama Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, untuk paket yang ke 2 (dua) Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan total semuanya adalah 46 (empat puluh enam) paket, yang tersisa ada 12 (dua belas) paket kecil karena sebanyak 24 (tiga puluh empat) narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual, dan juga ada yang Terdakwa pakai sendiri sekitar 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa keuntungan menjual 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan sudah 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, tujuannya supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Piter;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa yang hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Methamphetamin;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu dari Kantor Pengadaian UPC Muara Bulian telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dari Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin dengan total berat bersih 0,36 gram, Uji BPOM berat plastik 0,14 gram, Uji BPOM Berat kotor 0,24 gram, Uji BPOM Berat Bersih 0,10 gram, BB Persidangan 0,26 gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0837 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin dengan hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin, contoh yang diterima di Lab., mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim



berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan untuk narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkotika Polres Batang Hari dan petugas BNN Kabupaten Batang Hari yaitu Saksi Arrahman Bin M. Zaini bersama rekan Saksi yang bernama Parulian, SH dan M. Idham, SH., serta anggota BNN Kabupaten Batang Hari yaitu Saksi Agus Kurniawan Bin Parijan berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang disimpan Terdakwa di dalam lemari TV rumah tempat tinggal Terdakwa dan selain itu juga ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar plastic klip bening kosong;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk ADVAN lipat warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Piter pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gapura Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Piter sebanyak 2 (dua) Ji, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebagian untuk dijual;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dari Kantor Pengadaian UPC Muara Bulian telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dari Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin dengan total berat bersih 0,36 gram, Uji BPOM berat plastik 0,14 gram, Uji BPOM Berat kotor 0,24 gram, Uji BPOM Berat Bersih 0,10 gram, BB Persidangan 0,26 gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Sampel dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.03.22.0837 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM Apt. terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening, atas nama Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin dengan hasil pemeriksaan Organoleptik, warna putih bening, tidak berbau, dengan bentuk serbuk kristal. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamphetamin, contoh yang diterima di Lab., mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa selama persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Saudara Piter sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa perbuatan yang relevan dengan fakta hukum dan dalam arti jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah



menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) paket kecil yang ditemukan di lemari TV Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa di RT.07 Desa Rantau Kapas Mudo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari saudara Piter pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gapura Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, yang awalnya Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Ji, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi dengan tujuan sebagian untuk dijual. Untuk 1 (satu) paket pertama Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, untuk paket yang ke 2 (dua) Terdakwa bagi menjadi 23 (dua puluh tiga) paket, dan total semuanya adalah 46 (empat puluh enam) paket, yang tersisa ada 12 (dua belas) paket kecil karena sebanyak 24 (tiga puluh empat) narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual, dan juga ada yang Terdakwa pakai sendiri sekitar 10 (sepuluh) paket kecil, dan keuntungan menjual 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per paket dan sudah 3 (tiga) bulan terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut, tujuannya supaya mendapat keuntungan. Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil menjual 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dijual kepada saudara Anggi dan Al. Selain



menjual, Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk menambah tenaga dalam bekerja dan dibuktikan dengan tes urine kepada Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menjual Narkoba jenis shabu yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dan telah mendapatkan keuntungan atas penjualan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 8 (delapan) lembar plastik klip bening kecil kosong, 11 (sebelas) lembar plastik klip bening kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kaca pirek, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y12 warna hitam, 1(satu) unit handphone merk ADVAN lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA 1192 warna hitam, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Gumantri Alias Anang Bin Ucin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bening kecil kosong;
 - 11 (sebelas) lembar plastik klip bening kosong;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y12 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk ADVAN lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model TA 1192 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)